

PENETAPAN - PERSYARATAN PENCALONAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN

2020

KPT KPU KABUPATEN SIJUNJUNG NO 108/PL.02.2-Kpt/1303/KPU-Kab/VIII/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK DAN GABUNGAN PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2020

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Persyaratan Pencalonan untuk partai politik atau Gabungan Partai Politik untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015; UU No 10 Tahun 2016; PKPU No 3 Tahun 2017; PKPU No 15 Tahun 2019; PKPU No 1 Tahun 2020; PKPU No 5 Tahun 2020; KPT RI No 987/PL.08.1-Kpt/06/KPU/V/2019; KPT RI No 1315/PL/08.1-Kpt/06/KPU-V/2019; KPT KPU Kabupaten Sijunjung No 160/HK.03.1-Kpt/1303/KPU-Kab/IV/2019; KPT KPU Kabupaten Sijunjung No 167/HK.03.1-Kpt/1303/KPU-Kab/Vil/2019.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Persyaratan Pencalonan untuk partai politik atau Gabungan Partai Politik untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Agustus 2020.

- Lampiran Tidak Ada.